



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 248.B/KPTS/XII/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendataan pendidikan secara online dalam pengembangan teknologi pendidikan yang memerlukan keakrutan data satuan pendidikan, perlu dilakukan penataan kembali nomenklatur satuan pendidikan yang berstatus negeri guna mempermudah pengurutan nama dan jumlah sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat serta memanipulasi kesalahan dalam penetapan pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan, maka dipandang perlu dilakukan penetapan status negeri untuk satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Jalan Pengabdian No.1 Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752  
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 222100

α

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/ U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
22. Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/2096/2024 perihal Usulan Penegerian Taman Kanak-kanak (TK).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Halmahera Barat, dengan nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditindaklanjuti dengan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) bagi Sekolah Negeri yang dikoordinir langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

α



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 12 Desember 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
4. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara d Sofifi,
8. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Kepala UPTD Pendidikan se-Kab. Hamahera Barat di Jailolo,
12. Satuan Pendidikan masing-masing di Tempat.

7

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 248.6/KPTS/XII/2024  
 TANGGAL : 12 Desember 2024

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN  
 TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	TK PENGEMBANGAN 6 TEDENG	TK NEGERI 18 HALAMHERA BARAT	DESA TEDENG KEC. JAILOLO
(2)	TK PERTIWI	TK NEGERI 19 HALAMHERA BARAT	DESA JALAN BARU KEC. JAILOLO
3	TK. RERAMOI LOLORI	TK NEGERI 20 HALAMHERA BARAT	DESA LOLORI KEC. JAILOLO
4	TK PENGEMBANGAN 8 KURIPASAI	TK NEGERI 21 HALAMHERA BARAT	DESA KURIPASAI KEC. JAILOLO
5	TK MUTIARA	TK NEGERI 22 HALAMHERA BARAT	DESA AKEDIRI KEC. JAILOLO
6	TK TUNAS MANDIRI	TK NEGERI 23 HALAMHERA BARAT	DESA BALISOAN KEC. SAHU
7	TK SARI MEKAR	TK NEGERI 24 HALAMHERA BARAT	DESA LAKO AKEDIRI KEC. SAHU
8	TK PENGEMBANGAN 19	TK NEGERI 25 HALAMHERA BARAT	DESA TARAUDU KUSU KEC. SAHU TIMUR
9	TK IMANUEL	TK NEGERI 26 HALAMHERA BARAT	DESA AKETOLA KEC. SAHU TIMUR
10	TK TALAGARANO	TK NEGERI 27 HALAMHERA BARAT	DESA GAMSUNGI KEC. SAHU TIMUR
11	TK TEGERESE CEMPAKA	TK NEGERI 28 HALAMHERA BARAT	DESA CEMPAKA KEC. SAHU TIMUR
12	PAUD ASRI LESTARI	TK NEGERI 29 HALAMHERA BARAT	DESA AIR PANAS KEC. SAHU TIMUR
13	TK TAUWABI	TK NEGERI 30 HALAMHERA BARAT	DESA NANAS KEC. IBU SELATAN
14	TK ARRAHMAT	TK NEGERI 31 HALAMHERA BARAT	DESA TALAGA KEC. IBU SELATAN
15	TK AISYAH	TK NEGERI 32 HALAMHERA BARAT	DESA TONGUTE TERNATE KEC. IBU
16	TK BIONURI INDAH	TK NEGERI 34 HALAMHERA BARAT	DESA AKESIBU KEC. IBU
17	TK LIMAU ICI	TK NEGERI 35 HALAMHERA BARAT	DESA KAMPUNG BARU KEC. IBU
18	TK LPM GOIN	TK NEGERI 36 HALAMHERA BARAT	DESA GOIN KEC. TABARU
19	TK PENIEL TABOBOL	TK NEGERI 37 HALMAHERA BARAT	DESA TABOBOL KEC. IBU SELATAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
**JAMES UANG**